



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Secara umum penelitian ini membahas mengenai pencegahan *Fraud* laporan keuangan namun, untuk secara khusus penelitian ini membahas mengenai bagaimana pengaruh antara penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas aparatur pemerintah terhadap pencegahan *fraud* laporan keuangan. *Fraud* di Indonesia masih banyak terjadi di organisasi publik maupun swasta dan pada kenyataannya banyak tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang prakteknya banyak terjadi di Indonesia pada sektor bisnis, hal tersebut merupakan tindakan kecurangan (Sari *et al.*, 2024). *Fraud* sebagai tindakan yang tidak baik yang dapat merugikan banyak pihak. Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary* *Mfraud* didefinisikan sebagai semacam yang dapat di pikirkan manusia, dan yang di upayakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan saran yang salah ataupun pemaksaan, kebenaran dan mencakup semua cara yang tidak terduga (Sari *et al.*, 2024).

Istilah *Fraud* belum di kenal luas di Indonesia. Masyarakat Indonesia lebih akbar dengan istilah korupsi untuk merujuk segala bentuk penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan dalam rangka memperkaya diri atau kelompok pelaku kedua istilah ini (*Fraud* dan korupsi) sama-sama merujuk dalam kejahatan (pidana) terencana yang merugikan Negara, organisasi, orang lain. Namun perlu di catat di sini bahwa *fraud* memiliki cakupan yang lebih luas dari korupsi, bahkan korupsi dalam arti tertentu juga dapat di kategorikan sebagai salah satu bagian dari *fraud* (Noholo, 2021).



Anderson mendefinisikan pencegahan kecurangan sebagai penggunaan *control* pencegahan, seperti aturan ,proses,pelatihan, dan komunikasi,untuk mencegah terjadinya kecurangan. Meskipun mungkin tidak memberikan jaminan 100% terhadap kecurangan, tindakan pencegahan merupakan garis pertahanan pertama yang penting dalam mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan. Fitrawansyah (2014:16) menegaskan bahwa pencegahan kecurangan adalah cara yang mudah untuk memerangi kecurangan. Mencegah kecurangan sama halnya dengan mengobati penyakit yang terbaik adalah menghindarinya sama sekali (Lathifah Nur[^]aini & Arismutia, 2024).

Dalam hal memperkecil dan meminimalisir kecurangan yang mungkin terjadi pada pengelolaan keuangan desa, pemerintah telah mempersiapkan beberapa cara antara lain dengan sosialisasi pencegahan korupsi, koordinasi dan supervisipencegahan korupsi (*korsupgah*), dan mewajibkan seluruh kepala desa untuk melaporkan LHK (Laporan Kekeyaan) kades. Namun dalam keadaan tertentu kecurangan akan tetap timbul dengan adanya factor penunjang. Konsep *Fraud Triangle* yang di perluaskan *Donald Cressey* menerapkan bahwa ada tiga factor yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan tekanan, kesempatan, serta rasionalisasi (Kuntadi *et al.*, 2023).

Dari factor-faktor tersebut, korupsi menjadi umum terjadi di Indonesia terkhusus di sektor publik atau pemerintahan. Berdasarkan data pemetaan kejadian korupsi pada Indonesia dimana telah di himpun oleh *Indonesian Corruption Watch* (2023), khusus korupsi di Indonesia berdasarkan sektor pada tahun 2022 menyatakan bahwa sektor desa menjadi sektor memiliki jumlah kasus terbanyak di Indonesia. Jumlah kasus korupsi di Indonesia pada sektor desa tahun



2022 yaitu sebanyak 155 kasus dan menjadikan sektor desa ini sangat rentan untuk terjadi korupsi (Kuntadi *et al.*, 2023).

Kontraktor Kembalikan Rp 1,6 Miliar, Kejari Inhil Tetap Lanjutkan Dugaan Korupsi Proyek Jalan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Indragiri Hilir (Inhil) menerima pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan rekonstruksi jalan ruas 16 Teluk Pinang-Lahang Baru tahun anggaran 2023. Pengembalian ini dilakukan oleh pihak kontraktor CV. Khaliqa Marta selaku penyedia jasa di dampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Umar di Kantor Kejari Inhil, Kamis (8/5/2025) siang. Uang senilai Rp.1.601.476.210,34 secara simbolis diterima langsung oleh Kepala Kejari (Kajari) Inhil Nova Fuspitasari, SH, MH di dampingi Kasi Pidsus Frengki Hutasoit dan jajaran Kajari Inhil. Temuan ini berdasarkan hasil audit dari BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Inhil Tahun 2023 Nomor: 20.B/LHP/XVIII.PEK/05/2024 tanggal 20 Mei 2024. Saat ini perkara tersebut dalam proses penyelidikan di bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Inhil berdasarkan surat perintah penyelidikan nomor: PRINT 02/L.4.14/Fd.1/2/2025 tanggal 24 Februari 2025 (BPK RI, 2025)

Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir Tahan Dua Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Jalan Rp15,4 Miliar, Kejaksaan Negeri (Kejari) Indragiri Hilir (Inhil) secara resmi menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek rekonstruksi jalan ruas VI Pulau Kijang–Sanglar Tahun Anggaran (TA) 2023. Tersangka kedua adalah Direktur PT Gunung Guntur, Eka Agus Syafrudin selaku pelaksana kegiatan, dan Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Inhil, Erwanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Tim Jaksa



Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejari Inhil, Selasa (10/6/2026). Penetapan status tersangka ini merupakan hasil penyidikan intensif terhadap 23 saksi, dua orang ahli, serta penyertaan 79 dokumen yang relevan, ujar Kepala Kejaksaan Negeri Inhil, Nova Fuspitasari, Selasa malam (BPK RI, 2025)

Korupsi Proyek Jalan, Kontraktor Dituntut Lebih Tinggi dari Pejabat PUPR Inhil, PEKANBARU (CAKAPLAH). Dua terdakwa kasus korupsi proyek rekonstruksi Jalan Ruas VI Pulau Kijang–Sanglar Tahun Anggaran 2023 di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) yang merugikan negara Rp6,27 miliar dituntut oleh Jaksa Penuntut Umim (JPU). Kedua terdakwa adalah Eka Agus Syafrudin, Direktur PT Gunung Guntur selaku pelaksana kegiatan, dan Erwanto, Kabid Bina Marga Dinas PUTR Inhil yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). JPU menuntut kedua terdakwa dengan tuntutan yang berbeda. Dalam amar tuntutannya, JPU menyatakan kedua terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. “Menuntut terdakwa Eka Agus Syafrudin dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan, dengan perintah tetap ditahan,” kata JPU Aditya di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru yang diketuai Jonson Parancis, Senin (24/11/2025).

Selain pidana penjara, Eka dituntut membayar denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti (UP) Rp5,3 miliar, dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti pidana penjara 4 tahun 3 bulan. Sementara itu, terdakwa Erwanto dituntut pidana penjara 6 tahun 6 bulan. Ia juga dibebankan denda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan dan UP Rp719 juta, dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti pidana 3 tahun 3 bulan. Keduanya telah menipiskan pengembalian kerugian negara ke Kejari Inhil. Terdakwa Eka menipiskan sebesar Rp150 juta dan Erwanto Rp50 juta. Atas tuntutan JPU, kedua



terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan akan mengajukan pledoi. Sidang dijadwalkan berlanjut pekan depan. Dalam dakwaan JPU dijelaskan, proyek rekonstruksi jalan itu memiliki pagu anggaran Rp15,45 miliar, dengan kontrak ditandatangani pada 16 Agustus 2023 dan masa kerja hingga 28 Desember 2023.

Kontrak diteken oleh Erwanto selaku PPK dan Eka sebagai Direktur PT Gunung Guntur. Proyek menerima dua kali pembayaran. Uang muka 20% sebesar Rp3,07 miliar pada 8 September 2023 dan Termin 31,78% sebesar Rp4,15 miliar pada 29 Desember 2023. Namun, laporan akhir Konsultan Pengawas PT Ryan Syawal Consultant menyebutkan progres fisik baru 11,47%, jauh dari klaim penyedia proyek yang melaporkan progres 36,78%. Penyedia bahkan diduga memalsukan tanda tangan Supervisi Engineering dengan sepengetahuan PPK. Proyek sempat mengalami tiga kali addendum, termasuk perpanjangan waktu hingga 31 Desember 2024. Hingga batas waktu itu, pekerjaan tidak kunjung selesai dan kontrak resmi diputus pada 17 Februari 2024. Pengecekan fisik oleh penyidik bersama ahli teknik sipil pada 9–12 Februari 2025 menemukan banyak kekurangan, terutama volume dan mutu beton. Berdasarkan audit Inspektorat Daerah Inhil, proyek ini menyebabkan kerugian Negara Rp6,27 miliar (CAKAPLAH.COM, 2025).

Kasus-kasus kecurangan yang semakin meningkat menandakan bahwa fenomena *fraud* tengah menjai masalah yang serius di Indonesia, termasuk dalam sektor pemerintahan desa. Dalam pelaksanaannya, sering kali terdengar aduan dari masyarakat mengenai terhadap distribusi anggaran di mana tak selaras atas prioritas keperluan yang sebenarnya. Halnya segelintir khusus yang menunjukkan adanya upaya efisiensi dan pengelolaan ekonomi yang baik fenomena tersebut



mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan desa masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait akuntabilitas dan pengawasan. Apabila tidak diimbangi dengan kompetensi aparatur yang memadai serta penerapan prinsip-prinsip akuntansi sektor publik yang baik, maka potensi terjadi *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa akan semakin tinggi dan dapat menghambat tercapainya tujuan pembangunan desa secara efektif dan efisien (Kuntadi *et al.*, 2023).

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana untuk publik di belanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik telah di belanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai capaian suatu strategi menilai tolak kinerja yang telah di terapkan (Hidayat *et al.*, 2021)

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai capaian suatu strategi melalui tolak kinerja. Tolak ukur kinerja yang di terapkan tersebut dapat berupa pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan. Salah satu tolak ukur kinerjanon keuangan yang perlu menjadi perhatian adalah kinerja sumberdaya manusia. Sumber daya manusia merupakan kunci dari keberhasilan suatu instansi atau perusahaan karena sumberdaya manusia pada suatu instansi memiliki nilai yang tinggi di sebabkan oleh kemampuan, pengetahuana, dan keterampilan. Kompetensi Aparatur pemerintah suatu sumber daya manusia adalah “kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk ,encapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kompetensi harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*output*) dan hasil-hasil (*outcomes*) (Hidayat *et al.*, 2021). Sumber daya manusia pada pemerintah daerah adalah aparatur sipil negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Menyatakan Bahwa, Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selajutnya di sebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang ditingkat oleh pejabat Pembina kepegawain dan di serahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau di serahi tugas negara lainnya dan di gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, mengklasifikasi, mengolah,dan menyajikan data transaksi serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan. Sehingga informasi tersebut dapat di gunakan oleh pihak yang membutuhkan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Saat ini di Indonesia telah memasuki era baru pengembangan akuntansi pemerintah yaitu penggunaan berbasis akrual dalam akuntansi nya indicator akuntansi sektor publik adalah: andal, relevan, dapat di bandingkan, dan dapat di pahami (Khairan *et al.*, 2024).

Untuk mengetahui kualitas aparatur pemerintah, aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada bupati/ walikota melakukan pengawasan intern terhadap organisasi di pemerintahan tersebut. Pengawasan intern adalahn seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang menandai bahwa kegiatan telah di laksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah di terapkan secara efektif dan



efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Khairan *et al.*, 2024).

Peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah adalah amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32, bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan di sajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Menurut peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 pasal 1 kerangka konseptual merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya dapat di sebut standar. Tujuan menjadi acuan bagi: (1) penyusunan standar dalam melaksanakan tugas, (2) Penyusunan laporan keuangan dalam menanggulai masalah akuntansi yang belum di atur dalam standar, (3) pemeriksa dalam memeberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan di susun sesuai dengan standar, (4) para pengunga laporan keuangan belum menafsirkan indormasi yang di sajikan pada laporan keuangan yang di susun sesuai dengan Standar Akuntansi Sektor Pemerintah (Khairan *et al.*, 2024).

Peranan akuntansi sektor publik di ajukn untuk memberikan pelayanan publik dalam rangkan memeuhi kebutuhan publik. Keberhasilan dalam suatu pelayanan publik salah satunya dapat di ukur dari akses pelayanan publiknya. Contohnya jika suatu daerah tidak biasa mendapatkan pelayanan dasar yang seharusnya bisa di terima oleh masyarakat maka hal tersebut akan berdampak pada kesejahteraan seluruh masyarakat oleh karena itu peran pemerintahan sangat penting dalam penyelenggaraan pelayan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Institusi di sektor publik menjalankan dan menggunakan sistem akuntansi yang di kenal sebagai akuntansi sektor publik. Pemerintah daerah, yayasan, partai publik, dan organisasi nirlaba lainnya adalah contoh jenis entitas yang termasuk dalam bidang akuntansi sektor publik di lembaga tinggi Negara. Di Negara Indonesia sendiri *fraud* telah ada, salah satunya di bidang akuntansi yang berpoerasi di sektor publik. Dapat mengancam tatanan manajemen yang telah di bangun oleh perusahaan atau lembaga dalam mengelola perusahaannya (Fauziyah & Setyawan, 2023).

Penerapan akuntansi sektor publik adalah penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah dan pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan, laporan keuangan instansi pemerintah di terapkan akan dapat memperbaiki akuntanilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja instansi pemerintah sehingga penyelenggaraan urusan pemerintah dapat optimal penerapan akuntansi sektor publik memberikan sumbangan bagi peningkatanakuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam hal penyajian informasi, pertanggungjawaban melalui tujuan, fungsi dan objek pengeluaran (Siska Septiani *et al.*, 2022)

Beberapa peneliti terdahulu telah melakukan penelitian mengenai Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Aparatur Pemerintah terhadap Pencegahan *Fraud* Laporan Keuangan. (Kuntadi et al., 2023) Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Aparatur, Dan Moralitas Terhadap Pencegahan Fraud Hasil analisis data memanfaatkan SPSS 29 menunjukkan bahwa penerapan mekanisme pengendalian internal memiliki pengaruh akan pencegahan fraud. Kompetensi aparatur tidak memiliki pengaruh akan pencegahan fraud. Moralitas memiliki pengaruh akan pencegahan fraud.



Penelitian dari (Sari et al., 2024), Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Aparatur Pemerintah terhadap Pencegahan *Fraud* Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Kota Pekalongan). Berdasarkan hasil analisis pengujian hipotesis maka dapat disimpulkan bahwa penerapan SAP dan kualitas aparatur pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan fraud laporan keuangan dan untuk variabel kualitas aparatur pemerintah memiliki dampak yang signifikan terhadap Fraud Triangel.

Berdasarkan ketidakkonsistenan dari hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali mengenai Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Aparatur Pemerintah terhadap Pencegahan *Fraud* Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Kota Pekalongan). Penelitian ini merupakan review dari peneliti sebelumnya yaitu penelitian (Sari et al., 2024). Perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya terletak pada objek penelitian dan tahun penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan objek penelitiannya pada Kota Pekalongan dan penelitiannya dilakukan pada tahun 2024, sedangkan penelitian ini menggunakan Objek pada Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dan penelitian ini dilakukan pada tahun 2025.

Alasan penelitian ini dipilih karena laporan keuangan pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan publik yang harus di susun secara transparan, akuntabel, dan bebas dari kecurangan (*fraud*). Namun, dalam prakteknya masih sering di temukan berbagi kasus penyimpangan dan *fraud* laporan keuangan di sektor publik, yang menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Selain itu, kualitas aparatur pemerintah sebagai pihak yang berperan langsung dalam proses pengelolaan dan pelaporan keuangan juga sangat menentukan keberhasilan



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

pencegahan *fraud*. Aparatur pemerintah yang memiliki kompetensi, integritas, dan profesionalisme yang baik di terapkan mampu menerapkan standar akuntansi sektor publik secara benar serta meminimalkan peluang terjadinya kecurangan. Oleh karena itu, penelitian ini penting di lakukan untuk menganalisis sejauh mana pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas aparatur pemerintah terhadap pencegahan *fraud* laporan keuangan, sehingga hasil penelitian di herapkan sapat memberikan kontribusi bagi peningkatan tata kelola keuangan pemerintah yang lebih baik.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, membuat peneliti tertarik melakukan penelitian berjudul **“PENGARUH PENERAPAN AKUNTASI SEKTOR PUBLIK DAN KUALITAS APARATUR PEMERINTAH TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* LAPORAN KEUANGAN (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir)**



1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* laporan keuangan pada pemerintah daerah kabupaten indragiri hilir?
2. Apakah kualitas aparatur pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* laporan keuangan pada pemerintah daerah kabupaten indragiri hilir?
3. Apakah penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas aparatur pemerintah berpengaruh secara Simultan terhadap pencegahan *fraud* laporan keuangan pada pemerintah daerah kabupaten indragiri hilir?

1.3 Tujuan dan manfaat penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

- a. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap pencegahan *fraud* laporan keuangan pada pemerintah daerah kabupaten indragiri hilir.
- b. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris pengaruh kualitas aparatur pemerintah terhadap pencegahan *fraud* laporan keuangan pada pemerintah daerah kabupaten indragiri hilir.
- c. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas aparatur pemerintah berpengaruh secara simultan terhadap pencegahan *fraud* laporan keuangan pada pemerintah daerah kabupaten indragiri hilir.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

1.3.2 Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

a. Penerapan akuntansi sektor publik

Penerapan akuntansi sektor publik adalah penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah dan pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan laporan keuangan instansi pemerintah diharapkan akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja instansi pemerintah sehingga penyelenggaraan urusan pemerintah dapat optimal (Siska Septiani *et al.*, 2022)

b. kualitas aparatur pemerintah

Pengertian kualitas adalah Kesesuaian dengan standar diukur dengan menghitung tingkat ketidaksesuaian dan pemeriksaan. Pengertian aparatur pemerintah adalah Pekerja yang digaji pemerintah melakukan tugas teknis pemerintah dan melayani masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Nada, 2024).

c. pencegahan *fraud* laporan keuangan

Kecurangan ataupun *fraud* ialah sesuatu perbuatan melawan hukum yang dicoba oleh orang-orang dari dalam ataupun luar organisasi, dengan iktikad buat memperoleh keuntungan orang ataupun kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain (Mashitoh *et al.*, 2024)



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

2. Manfaat praktis

Adapun penelitian ini dilakukan dengan harapan bermanfaat bagi:

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat di jadikan sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya dan untuk mengetahui lebih tentang pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas aparatur pemerintah terhadap pencegahan fraud laporan keuangan (studi empiris pada pemerintah daerah kabupaten indragiri hilir).

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan berguna dalam meningkatkan tentang pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas aparatur pemerintah terhadap pencegahan fraud laporan keuangan (studi empiris pada pemerintah daerah kabupaten indragiri hilir).

c. Bagi Akademik

Sebagai bahan masukan untuk menambah karya tulis yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya yang sudah ada hubungannya dengan penelitian ini.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi atau acuan bagi pihak lain untuk menambah pengetahuan, sumbangan pikiran terutama mengenai pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas aparatur pemerintah terhadap pencegahan fraud laporan keuangan (studi empiris pada pemerintah daerah kabupaten indragiri hilir).



1.4 Sistematika penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal ini memuat tentang urutan-urutan dalam penulisan proposal. Adapun sistematika penulisan proposal ini terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini merupakan telaah pustaka yang menguraikan telaah teoritis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesa

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel yang digunakan, prosedur pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan bab pembahasan yang menguraikan gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.